

**PERAN PENGAWASAN KANTOR PENGHUBUNG KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

OLEH
AGNES GUNAWAN PUTRI MEGA WIJAYA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PERAN PENGAWASAN KANTOR PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**AGNES GUNAWAN PUTRI MEGA WIJAYA
200102030239**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya
NIM : 200102030239
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 17 Juni 2002
Jurusan : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Agnes Gunawan Putri Mega

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasan.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	- fokus penelitian - perbaikan definisi operasional	✓
2		Perbaikan dan ACC BAB I	- cover, referensi, pedoman penulisan	✓
3		Konsul Bab II	- sub bab, tambah referensi jurnal.	✓
4		Perbaikan dan ACC BAB II	- Lanjutkan penelitian	✓
5		Konsul Bab III	- Perbaikan sesuai catatan	✓
6		Perbaikan dan ACC BAB III	- Penulisan perbaiki sesuai dengan pedoman.	✓
7		Konsul Bab IV	- Lanjutkan Penelitian - serta Dokumentasi	✓
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Perbaikan Analisis Data	✓
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Lengkapi sesuai bimbingan - Redaksi kalimat perbaiki	✓
10		Konsul Bab V	- Jangan terlalu sistematis tidak nyamakai simbol	✓
11		Perbaikan dan ACC Bab V	- Lengkapi Lampiran	✓
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC untuk diujikar. - let Nagasi	✓

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

CS Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi
Yudisial Republik Indonesia Di Provinsi
Kalimantan Selatan

Ditulis oleh : Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya

N I M : 200102030239

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara

Tahun Akademik : 2023-2024

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 Juni 2002

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Wildan Sari 7 No 34
Kecamatan Banjarmasin Barat,Kelurahan Telaga
Biru, Kalimantan Selatan,

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Januari 2024

Pembimbing I



Ergina Faralita, S.H., M.H
NIP 198812052019032010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 106/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya

NIM. : 200102030239

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Di Provinsi Kalimantan Selatan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Di Provinsi Kalimantan Selatan", ditulis oleh Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya , telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024
Dinyatakan LULUS dengan predikat: 92,4 (A+)





Tim Penguji

Nama

1. Dr . H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H, M.Hum.
3. Ergina Faralita, S.H.,M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya. *Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Di Provinsi Kalimantan Selatan.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah.
Pembimbing: Ergina Faralita, S.H.,M.H, **2024**

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Pasal 3 ayat (2) Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Penghubung Komisi Yudisial merupakan lembaga yang spesifik diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Fungsinya adalah membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia di tingkat daerah. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan berdiri sejak tahun 2022. Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah kendala, baik itu dari faktor internal maupun eksternal lembaga.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan terhadap Hakim mengenai pemantauan dan pengawasan sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan mencerminkan upaya untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan dan keterbukaan dalam proses pengawasan. Beberapa masalah yang perlu diperbaharui antara lain adalah: (i) kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia di Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan, (ii) keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Penghubung Komisi Yudisial, dan (iii) kurangnya optimalisasi anggaran yang diberikan kepada lembaga tersebut.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat,rahmat serta kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan,pengetahuan serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat,skripsi ini saya persembahkan kepada :

Keluarga Tercinta

Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Ibunda Siti Hasanah dan Ayahanda H. Prayitno, S.H.,M.M serta adik yang saya cintai Lisah Oktavia, Fareel Adi Putra dan M. Taufik Risky. Terimakasih telah menjadi orang tua yang baik dan selalu menyayangi, terimakasih atas segala pengorbanan dalam memberikan nafkah yang halal bagi anak-anaknya. Banyak lelah keringat yang sudah mereka berikan hingga sampai menyelesaikan studi ini. Karena atas doa dan support mereka lah skripsi ini dapat terselesaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad }	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّكِبُ	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوسُ	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi ’ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

————— _____	Fathah	ditulis	A
————— _____	Kasrah	ditulis	i

○			
○	Dammah	ditulis	U
شَكْرٌ	Fathah	ditulis	Syakara
قُرْأَةٌ	Kasrah	ditulis	quri'a
يُنْطِقُ	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> ka> <i>milah</i>
2	fathah + ya mati صلی	ditulis ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شدید	ditulis ditulis	i> syadi> <i>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	u> s}udu> <i>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\aa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ergina Faralita, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Ergina Faralita, S.H.,M.H., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membala segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 2 Januari 2024
Penulis

Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
2024 M/1445 H.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Peran dan Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Sistem Lembaga Peradilan	15
1. Pengertian Peran.....	15
2. Pengertian Pengawasan	18
B. Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim.....	21
1. Pengertian Hakim	21
2. Komisi Yudisial.....	23
3. Penghubung Komisi Yudisial.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknis Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38

G. Analisis Data	39
BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN	40
A. Letak Geografis Kalimantan Selatan	40
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
A. Penyajian Data.....	43
B. Analisis Data	53
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran – saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matrix Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan.....52

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1 Pedoman Wawancara</u>	63
<u>Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara</u>	65
<u>Lampiran 3 Surat Penetapan Pembimbing</u>	67
<u>Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal</u>	68
<u>Lampiran 5 Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal</u>	69
<u>Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset</u>	70
<u>Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset</u>	73
<u>Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif</u>	75
<u>Lampiran 10 Sertifikat BTA</u>	76
<u>Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer</u>	77
<u>Lampiran 12 Sertifikat Asrama</u>	78
<u>Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK</u>	79
<u>Lampiran 14 TOEFL</u>	82